

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman dan teknologi informasi pada masa kini, juga membawa dampak pada kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Dampak negatif perkembangan tersebut dapat mempengaruhi timbulnya perilaku menyimpang oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat berupa pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan perilaku penyimpangan berupa kejahatan asusila yang berhubungan dengan seksualitas

Penyimpangan seksual merupakan kelainan perilaku seks seseorang yang tentunya dianggap tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Jenis-jenis penyimpangan seksual, diantaranya: Pertama, Homoseksual yang berupa kelainan perilaku seksual dengan tertarik kepada yang sejenisnya. Kedua, Transeksual yang berupa penyimpangan seksual cenderung mengubah karakteristiknya, misalnya perempuan yang ingin menjadi laki-laki serta sebaliknya. Ketiga, Sadomasokisme yang berupa kepuasan seksual dengan menyakiti atau menyiksa pasangannya terlebih dahulu Keempat, esibisme atau esibisionis yang berupa kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelaminnya dengan lawan jenisnya. Dan Voyeurism yang berupa perilaku seksual dengan melihat orang yang sedang telanjang.

Dalam penelitian ini, pembahasan berfokus kepada salah satu jenis penyimpangan seksual, yakni esibisionis atau esibisionisme. Perbuatan esibisionisme termasuk perbuatan melanggar kesusilaan yang saat ini marak terjadi. Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang kurang pantas (tidak senonoh), seperti alat kelamin kepada lawan jenisnya.¹ Dan tidak jarang, pelakunya juga melakukan kontak fisik terhadap korban.

Di Indonesia, para pelaku esibisionisme biasanya melakukan aksinya di tempat umum atau di keramaian. Kebanyakan pelaku esibisionisme adalah laki-laki, tidak terlihat seperti penderita gangguan jiwa. Tidak jarang mereka berpenampilan rapi. Mereka akan mencari tempat yang kemudian menunjukkan atau memamerkan alat kelaminnya di depan anak-anak atau wanita. Apabila seseorang (korban) terkejut atau ketakutan, maka gairah pelaku meningkat. Tentunya, perilaku esibisionisme membuat masyarakat resah karena melanggar norma kesusilaan, dan yang memprihatinkan, anak dibawah umur menjadi sasaran dan korban yang melihat hal tidak pantas tersebut sehingga dapat merusak moral dan membuat trauma.

Bersumber dari situs berita kompas.com, kejahatan esibisionisme di suatu kota atau daerah di Indonesia kerap terjadi. Seperti pada Senin (9/1/2023) esibisionisme diterima oleh siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung,² Jum'at (18/11/2022) esibisionisme terjadi di

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hlm 142.

² Tri Purna Jaya, Teuku Arif Muhammad Valdy Arief, Kerap Pamer Kelamin ke Siswi SMA, Pria Paruh Baya Ditangkap Polisi. 23 Januari 2023,

Kabupaten Jember,³ mahasiswi yang menjadi korbannya. Dan pada Rabu (28/9/2022) pelaku eksibisionisme dalam kondisi mabuk saat melakukan aksinya di Cilincing, Jakarta Utara.⁴ Oleh karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku *eksibisionisme*, maka atas perbuatannya tersebut, pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Pertanggungjawaban pidana disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan sebagai penentu pelaku mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana, tindakan yang telah ia lakukan itu harus bersifat melawan hukum dan terdakwa atau pelaku mampu bertanggungjawab.

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme meskipun istilah mengenai eksibisionisme belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pelaku eksibisionisme dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 281 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan

<https://regional.kompas.com/read/2023/01/23/141717978/kerap-pamer-kelamin-ke-siswi-sma-pria-paruh-baya-ditangkap-polisi>.

³ Bagus Supriadi, Phyttag Kurniati, Pria di Jember Lakukan Aksi Ekshibisionisme pada Sejumlah Mahasiswi, Kini Ditangkap Polisi, 23 November 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/11/23/123906478/pria-di-jember-lakukan-aksi-ekshibisionisme-pada-sejumlah-mahasiswi-kini>.

⁴ Zintan Prihatini, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Polisi Sebut Pria Pelaku Ekshibisionisme di Cilincing dalam Kondisi Mabuk, 30 September 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/30/11314841/polisi-sebut-pria-pelaku-ekshibisionisme-di-cilincing-dalam-kondisi-mabuk>.

eksibisionisme juga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 44 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena tidak termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan atau penyakit yang dijelaskan dalam Pasal 44 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Dengan adanya Undang-Undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menurut peneliti aturan mengenai tindak pidana pelaku esibisionime dapat dikaitkan dengan Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa pembagian pelecehan seksual terbagi atas pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik. Menurut pandangan peneliti, dari apa yang dilakukan oleh pelaku esibisionime, dapat dikategorikan ke dalam perilaku pelecehan seksual nonfisik. Eksibisionis dikategorikan sebagai pelecehan seksual memiliki unsur kesengajaan dalam hal yang mengarah pada seksualitas. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi pengaturan mengenai tindak pidana esibisionime.

Sedangkan Pertanggungjawaban pidana dalam pandangan Islam (syari'at) berupa pembebanan seseorang atas perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.⁶ Pembebanan yang dilakukan tersebut menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau dilarang secara syar'i, baik dilarang

⁵ Andika Santoso dan Eko Nurisman, Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022, Hlm 176-177.

⁶ Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, Hlm 154.

melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga disebabkan perbuatan tersebut berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan atau paksaan oleh orang lain. Dalam syari'at Islam, pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri dan ketiga, pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Apabila terdapat tiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum balig atau orang yang dipaksa melakukan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Berlandaskan kepada latar belakang tersebut, peneliti menganggap bahwa hal tersebut menarik untuk dibahas. Mengenai tindak pidana eksibisionime, yang dalam pengertiannya pelaku memiliki kelainan jiwa namun pada kenyataannya di dalam masyarakat, pelaku eksibisionime tidak terkesan memiliki gangguan jiwa. Dan dari tindakan tersebut dapat menyebabkan trauma seseorang. Hal tersebut tentunya juga perlu ditelusuri lebih jauh mengenai aturan yang berlaku mengenai eksibisionime dalam lingkup hukum pidana, baik lingkup hukum pidana positif serra dengan tinjauan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karenanya, peneliti memberikan judul pada penelitian ini **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU**

EKSIBISIONISME DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Tabel 1.1.1 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian sebagai penulis sangat penting untuk dijaga guna membuat karya menjadi authentic dan original. Orisinalitas adalah kriteria utama dan kunci untuk menjaga karya penulis agar dapat membuat karya yang tidak sama dengan orang lain. Untuk mengetahui seberapa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dengan lingkup tema pembahasan yang sama.

Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
Eijee Assa Dkk. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulung	Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang Pornografi. 2021	Bagaimana Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi ?
Delton Geisberth Jaranmassa Dkk. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme.2023	Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme ?
Andika Santoso dan Eko Nurisman. Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.	Analisis Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis.2022	1. Bagaimana cara untuk mengatasi kasus tindak pidana kesusilaan eksibisionis? 2. Apa Saja faktor

			Pencegah Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis?
--	--	--	---

1. Penelitian yang di tulis oleh Eijee Assa Dkk. dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulang yang berjudul “Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang Pornografi” memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti yaitu dari objeknya melainkan memiliki perbedaan sangat mendasar yaitu peneliti dengan berfokus kepada pemberian sanksi pidana melalui undang-undang pornografi.
2. Penelitian Delton Geisberth Jaranmassa Dkk. Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme” memiliki kesamaan yaitu terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana eksibiosisme melainkan memiliki perbedaan yaitu mengklasifikasikan bentuk pertanggung jawaban tindak pidana eksibiosisme tersebut.
3. Penelitian oleh Andika Santoso dan Eko Nurisman dari Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam yang berjudul “Analisis Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis” dari segi objek yaitu pelaku eksibisionisme dan memiliki perbedaan yaitu faktor mendasar dari pencegahan tindak pidana eksibisionisme.

Walaupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam kerangka

norma hukum indonesia yang sudah ada, penelitian ini hanyalah sebuah pelengkap dan penyempurna dari penelitian penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana Eksibisionisme menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas maka dapat diuraikan beberapa mamfaat dari penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana eksibisionisme menurut norma hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme menurut Hukum Pidana Positif.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1) Manfaat Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya, mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam

Tinjauan Hukum Pidana Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

2) Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi bagi penegak hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam tinjauan hukum pidana dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022

b. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan sehingga dapat memberikan wawasan kepada penulis, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam tinjauan hukum pidana dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) atau *legal research*. Penelitian hukum *doctrinal* adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya (Wignjosoebroto, 2002: 124). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku dalam praktik hukum dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan utama dalam penelitian ini adalah bahan sekunder. Bahan sekunder, bersumber dari dokumen dokumen yang terdiri dari: Bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Sumber bahan hukum sekunder berupa literasi buku, jurnal dan bahan yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang peneliti lakukan dengan metode Library Research atau studi kepustakaan. Dalam metode ini mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, jurnal-jurnal, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan maka kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh bahan mengenai formulasi Tindak Pidana Kekerasan seksual dari berbagai peraturan tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang berlaku pada saat ini (hukum positif). Untuk keperluan tersebut metode analisis yang digunakan adalah priskriptif-analitis, yaitu dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku (Meuwissen, 1994:26-28).

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari beberapa sub-sub pembahasan diantaranya sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang, pengertian dari pertanggung jawaban Tindak Pidana Kekerasan seksual, Pelaku Eksibisionisme.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana eksibisionisme serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme menurut Hukum Pidana Positif.

BAB IV PENUTUP